



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07.2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian, Tugas, Pokok dan Fungsi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada BANK yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui RKD.
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui RKD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu

Rincina Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :
 - a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah minimal, yang merupakan Alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proposional yang dihitung berdasarkan Potensi Ekonomi Desa sebesar 40% (empat puluh per seratus).

$$\begin{aligned} \mathbf{BHPR} &= \mathbf{BHPRM} + \mathbf{BHPRP} \\ &= \mathbf{(0,60) + (0,40)} \end{aligned}$$

Keterangan :

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

BHPRM = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal

BHPRP = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proposional

Bagian Kedua
Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh per seratus);

Pasal 5

- (1) Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. surat pengantar dari camat perihal permohonan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - b. surat dari kepala desa perihal permohonan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kepala desa;
 - d. fotocopy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan bagi hasil desa dari tim verifikasi kecamatan;
 - f. fotocopy NPWP atas nama Pemerintah Desa;
 - g. laporan realisasi APBDes penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) Tahun sebelumnya;
 - h. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) dalam Anggaran Tahun berjalan;
 - i. fotocopy Nomor Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Pemerintah Desa;
 - j. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - k. fotocopy Nomor Wajib Pajak Bendahara Desa

BAB III
SASARAN PENGGUNAAN

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pemerintah Desa.

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengelolaan belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes mengakibatkan tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDes dan /atau Laporan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya;
- (2) *Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikan APBDes dan Realisasi Penggunaan semester sebelumnya;*
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) Pengurangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa dilaporkan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VI

KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan mengenai dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (2) Kerugian Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Juli 2018


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Juli 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 41